

**NASKAH PUBLIKASI**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGANAN  
KEKERASAN PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK DIY**



**Oleh:**

**SANTRI**

**1900024293**

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan  
dalam memperoleh gelar sarjana hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA  
2023**

**JOURNAL**

**CRIMINAL POLICY ON HANDLING VIOLENCE AGAINST CHILDREN  
BY THE OFFICE OF WOMEN'S EMPOWERMENT, CHILD  
PROTECTION AND DIY POPULATION CONTROL**



**Written by:**

**Santri**

**1900024293**

**This thesis submitted as a fulfilment of the requirements  
to attain the Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA  
2023**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGANAN  
KEKERASAN PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DIY**

**Santri**

**ABSTRAK**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum Pidana terhadap penanganan kekerasan pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk di kota Yogyakarta.

Penelitian dalam skripsi ini adalah normatif empiris yaitu penelitian ini menggunakan studi kasus hukum yang berupa produk perilaku hukum, dimana penelitian ini berasal dari ketentuan hukum atau produk hukum positif tertulis yang kemudian berlaku pada suatu peristiwa hukum konkrit yang mana hal ini terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dilakukan dapat menimbulkan dua tahapan kajian. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang ditemui dan perilaku yang diamati, sehingga data yang dihasilkan sangat mendasar karena sesuai dengan fakta, peristiwa dan realita, serta bukan hasil rekayasa.

Hasil Penelitian ini adalah terdapat beberapa kebijakan hukum pidana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk. Dimana kebijakan hukum yang dilakukan oleh DP3AP2 ialah dengan mendasari peraturan daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, Perda DIY Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perda DIY Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

***Kata Kunci:*** Kebijakan, Hukum Pidana, Kekerasan Anak

**CRIMINAL POLICY ON HANDLING VIOLENCE AGAINST CHILDREN  
BY THE OFFICE OF WOMEN'S EMPOWERMENT, CHILD  
PROTECTION AND DIY POPULATION CONTROL**

**Santri  
ABSTRACT**

This thesis aimed to determine the criminal law policy regarding violence against children applied by the Women Empowerment, Child Protection, and Population Control Office in the city of Yogyakarta.

This study took the form of normative empirical research which involved studying legal case studies and the legal provisions related to the topic of the research. This study also used a qualitative research method to produce descriptive data collected from observation and interviews. Thus, the data obtained were factual events.

The results of this study showed that there were several criminal law policies applied by the Women Empowerment, Child Protection, and Population Control Office. The legal policy implemented was based on the Regulation Number 5 of 2023 concerning Position, Organizational Structure, Duties, Functions and Work Procedures of the Women Empowerment, Child Protection, and Population Control Office, the Regional Regulation Number 3 of 2012 concerning the Protection of Women and Children of Victims of Violence, Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning the Implementation of Child Protection, and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System.

*Keywords: Policy, Criminal Law, Child Violence*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On:  <b>17/10/2023</b>
---	------------------------------

## A. PENDAHULUAN

Anak merupakan asset bagi bangsa, karena anak merupakan penerus, pengurus aset-aset negara, sehingga perlu perlindungan dan dukungan yang cukup bagi anak pada setiap masa pertumbuhan dan perkembangannya agar menjadi orang yang cerdas dan berwawasan sehingga dapat diandalkan dalam meneruskan urusan-urusan negara dalam bidang apapun, hal ini pastinya menjadi kebanggaan tersendiri bagi orangtua. Anak adalah suatu anugrah tersendiri bagi orangtua, memberikan hal yang terbaik untuk anak tentunya cita-cita semua orangtua. Ada banyak penyebab utama kekerasan terhadap anak juga dari rumah bahkan dari lingkungan masyarakat, sekolah dan lain-lain. Banyaknya kasus terjadi, dimana mereka yang seharusnya berperan melindungi anak-anak, seperti para orangtua, anggota keluarga lainnya dan para guru serta orang-orang dewasa lainnya di masyarakat, justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anak. Anak sangat rentan dengan kekerasan karena kekerasan dapat menyerang psikologi bagi masa pertumbuhan dan masa depan anak, selain itu kekerasan juga dapat menjadi daya ingat tersendiri bagi mereka dalam masa pertumbuhannya, hal ini bisa menjadi faktor buruk bagi perkembangan anak dalam masa pertumbuhan, sehingga sangat disayangkan apabila hal yang mengenai kekerasan bisa terjadi pada anak, bukankah yang ingin memiliki anak adalah orang tua, sehingga orang tua lah yang seharusnya berperan penting dalam kasus ini (Manalu, 2006).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian (DP3AP2DIY) menyampaikan informasi di hadapan publik dan lembaga jejaring yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2020 dilaksanakan ekspos Data mengenai Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. DPD3AP2 DIY menerangkan kekerasan dengan korban anak, rasio DIY pada tahun 2020 sebesar 5,05 dan terdapat 1.266 korban dengan rincian 441 korban kekerasan pada anak dan 825

kekerasan pada orang dewasa titik untuk perincian per wilayah yaitu Kulon Progo 119, Bantul 224 Gunungkidul 32 kasus, Sleman 302 korban, dan kota Yogyakarta sebanyak 589 korban. Pada tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 1477 korban, dengan rincian 466 kekerasan pada anak dan 1011 kekerasan pada orang dewasa. (DP3AP2 DIY, 2021)

Pemaksaan kehendak orang tua terhadap anak juga merupakan salah satu tindakan kekerasan terhadap anak, salah satu contohnya adalah orangtua memaksakan anaknya untuk bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang seharusnya anak melewati masanya untuk bermain dan bersekolah. Anak merupakan aset penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara bersungguh-sungguh dari elemen masyarakat sehingga dapat diartikan bahwa yang visioner adalah bangsa yang mempertimbangkan pembangunan kelompok anak sebagai prioritas. Perlindungan tidak hanya diberikan pada anak yang difabel atau yang berkebutuhan khusus, tetapi perlindungan wajib diberikan kepada semua anak (Maryam, 2017 hal 173-dst)

Catatan kasus kekerasan yang terjadi pada anak seperti *bullying*, Pelecehan seksual, eksploitasi, dan kekerasan dalam rumah tangga yang menempatkan anak sebagai korban dengan mengindikasikan bahwa perlindungan anak di Indonesia belum maksimal, perlindungan kepada anak dari segala bentuk tindakan pidana mutlak dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menjamin perlindungan untuk anak yang dapat diwujudkan lewat perlindungan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan haknya agar dapat hidup, bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari segi kekerasan dan diskriminasi. Banyaknya kekerasan yang terjadi pada anak membuat sistem hukum pun harus lebih kuat dalam menangani atau mencegah

terjadinya kekerasan terhadap anak. Non penal/ Pencegahan kejahatan harus dilakukan sebelum kejahatan itu akan terjadi, sehingga mengupayakan dengan jalur preventif yang memiliki kebaruan dan berpotensi untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap anak korban kekerasan fisik dan psikis di rumah, sekolah, atau ditempat lingkungan ia tinggal (Simatupang, 2021).

Non penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukannya sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan Hal ini seharusnya lebih diutamakan dari pada upaya yang bersifat repressive. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati Lembaga Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2) di Kota Yogyakarta hadir untuk membantu masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak DP3AP2 merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki peran dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat terutama dalam menangani kasus anak-anak di Kota Yogyakarta Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan subjek pembahasan mengenai anak sebagai korban kekerasan dengan judul, “ Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanganan Kekerasan Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanganan Kekerasan Pada Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana kebijakan non penal perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan?


### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanganan Kekerasan Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau biasa disebut DP3AP2 ini terletak di Jln. Tentara Rakyat Mataram No. 31, Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dahulu bernama BPPM DIY kini menjadi DP3AP2 DIY. Dinas Ini membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk dengan menjunjung tinggi nilai keadilan pada pihak perempuan dan anak, melalui berbagai macam program edukasi terkait dengan pencegahan kekerasan maupun tentang pernikahan dini dilakukan guna untuk mencegah banyaknya kasus yang menimpa korban kekerasan maupun perlindungan terhadap perempuan dan anak, Melalui informasi DP3AP2 DIY, perempuan dan anak sebagai korban kekerasan masih sangat tinggi, pasalnya setiap tahun data yang diperoleh DP3AP2 selalu meningkat terkait kekerasan pada anak maupun perempuan.

- a. Kasus Kekerasan Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
  - 1) Jumlah korban kekerasan, THD Perempuan dan Anak yang ditangani oleh DI DIY dari tahun 2015-2022.





1.1 Gambar Grafik Jumlah Korban 2015-2022


Keterangan: ■ Jumlah ■ Anak ■ Dewasa ■

- 2) Tabel Jumlah Korban KTPA dan KDRT yang ditangani oleh layanan DIY dalam Koordinasi FPKK DIY Kabupaten/Kota Tahun 2022 berdasarkan Kabupaten Lembaga, Jenis Klamin dan Lokus Kejadian Korban.

JUMLAH KORBAN JENIS KELAMIN DAN LOKUS KEJADIAN KORBAN TAHUN 2022									
Kabupaten Lemaba	Jenis Kelamin	Rumah Korban	Rumah Pelaku	Rumah Kost	Sekolah	Tempat Kerja	Hotel/tempat wisata	Tempat Umum	Total
Kulon Progo	L	1	5	0	2	0	0	4	12
	P	26	26	3	2	0	4	2	63
	Total	27	31	3	4	0	4	6	75
Bantul	L	7	4	1	6	0	0	10	28
	P	68	32	10	2	1	5	13	131
	Total	75	36	11	8	1	5	23	159
Gunungkidul	L	6	1	0	5	0	0	6	18
	P	46	5	3	0	3	0	8	65
	Total	52	6	3	5	3	0	14	83
Sleman	L	17	4	2	3	0	0	6	32
	P	146	49	50	11	5	14	49	324


	Total	163	53	52	14	5	14	55	356
Kota Yogyakarta	L	20	10	0	3	0	0	15	48
	P	292	100	55	18	5	15	76	561
	Total	312	110	55	21	5	15	91	609
Total	L	51	24	3	19	0	0	41	138
	P	578	212	121	33	14	38	148	1144
	Total	629	236	124	52	14	38	189	1282

Tabel 1.1 Jumlah Korban Jenis Klamin dan Locus Kejadian Korban Tahun 2022



3) Grafik Kekerasan oleh DP3AP2 DIY

Grafik 1.2 Bentuk Kekerasan



4) Grafik penyebab Kekerasan sebagai berikut:

*Grafik 1.3 Penyebab Kekerasan*

5) Tabel Jumlah Korban KTPA dan KDRT yang ditangani oleh Lembaga Layanan DI DIY dalam Koordinasi FPKK DIY Kabupaten/Kota Tahun 2022 Berdasarkan Lokasi Lembaga Layanan, Jenis Klamin Korban dan Kategori Usia Korban.

<b>JUMLAH KORBAN JENIS KELAMIN KORBAN DAN KATEGORI USIA KORBAN</b>						
<b>TAHUN 2022</b>						
Usia						
Kabupaten Lembaga	Jenis Kelamin	0 sd 7 tahun	18 sd 25 tahun	26 sd 59 tahun	60 tahun ke atas	Total
Kulon Progo	L	12	0	0	0	12
	P	42	9	12	0	63
	<b>Total</b>	54	9	12	0	75
Bantul	L	27	1	0	0	28
	P	44	20	66	1	131
	<b>Total</b>	71	21	66	1	159

Gunung Kidul	L	18	0	0	0	18
	P	20	12	33	0	65
	Total	38	12	33	0	83
Sleman	L	29	2	1	0	32
	P	81	95	144	4	324
	Total	110	97	145	4	356
Kota Yogyakarta	L	33	4	11	0	48
	P	81	149	323	8	561
	Total	114	153	334	8	609
Total	<b>L</b>	<b>119</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>138</b>
	<b>P</b>	<b>268</b>	<b>285</b>	<b>578</b>	<b>13</b>	<b>1144</b>
	<b>Total</b>	<b>387</b>	<b>292</b>	<b>590</b>	<b>13</b>	<b>1282</b>

*Tabel 1.3 Jumlah Korban Jenis Kelamin Korban dan Kategori Usia Korban Tahun 2022*

## **2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanganan Kekerasan Pada Anak oleh DP3AP2 DIY**

Kebijakan merupakan suatu upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas dasar keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yaitu: (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan. (Muhadjir 2000, hlm 15).

Dari banyaknya catatan kasus serta siapa saja yang menjadi korban, diusia berapa, lingkungan korban dan yang menjadi pelaku utama kasus kekerasan tersebut, DP3AP2 DIY dalam pengambilan kebijakan hukum pidana terhadap korban kekerasan memiliki penanganan dalam suatu bentuk perlindungan bagi korban kekerasan sebagai berikut:

- a. Upaya Pencegahan oleh DP3AP2 Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Melalui pencegahan dengan melakukan:

1) Sosialisasi,

Dengan melakukan sosialisasi di sekolah, dan di lingkungan masyarakat dalam mengenalkan pentingnya merawat anak dengan memberikan kasih sayang sepenuhnya dengan tidak melakukan kekerasan pada anak, karena pada masa tumbuh anak akan menjadi memori tersendiri bagi anak ketika memasuki masa dewasa.

b. Upaya DP3AP2 dalam Memberikan Edukasi Terhadap Pencegahan Kekerasan Pada Anak melalui:


- 1) Media sosial
- 2) Radio dan televisi
- 3) Melalui Sosialisasi langsung ataupun tidak langsung.

Selain memberikan Upaya perlindungan pada korban kekerasan DP3AP2 DIY juga memberikan pelayanan bagi korban kekerasan sebagai berikut:

a. Prinsip Pelayanan

- 1) Keamanan.
- 2) Non Judgmental.
- 3) Non Diskriminasi.
- 4) Kesehatan
- 5) Self Setermination
- 6) Kerahasiaan
- 7) Pemberdayaan
- 8) Kepekaan terhadap Situasi Krisis
- 9) Adil Gender
- 10) Inklusif

b. Alur Penanganan Kasus



*Tabel 1.5 Alur Pelayanan di DPA3AP2 DIY*

Adapun beberapa peraturan daerah yang di jadikan pedoman oleh DP3AP2 dalam memberikan kebijakan hukum pidana terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada anak khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi:

1. DP3AP2 DIY mendasari kebijakan hukum pidana terhadap penanganan kekerasan pada anak melalui Perda DIY Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Dimana dalam aturan ini menyebutkan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

dan Pengendalian Penduduk dalam menerapkan kebijakannya sesuai dengan tugas dan pokok yang disebutkan oleh perda Nomor 5 Tahun 2023 diatas dan untuk menerapkan hak- hak anak sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

1. Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan
2. DP3AP2 mendasari Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2012 dalam mengambil kebijakan hukum Pidana Terhadap Kekerasan Pada Anak. Menurut Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya. Menurut Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 juga tentang Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. DP3AP2 mendasari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 dalam mengambil kebijakan hukum untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan, karena DP3AP2 tidak dapat sepenuhnya memberikan perlindungan bagi korban kekerasan pada anak melainkan ada PPT, FPKK dan lain sebagainya, dengan memberikan arahan atau bantuan bagi korban kekerasan pada anak dan berbagai macam edukasi dan sosialisasi dalam pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan pada anak di

Yogyakarta, dengan adanya Perda No 3 Tahun 2012 diharapkan dapat memberikan hak-hak bagi anak korban kekerasan di Daerah Istimewah Yogyakarta.

### **3. Kebijakan Non Penal Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak**

Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal. Upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan dua jalur, yaitu: (Hoefnagels 2008). Hlm 61

1. Jalur Penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana.
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:
  - a. Pencegahan tanpa pidana, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.
  - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui Upaya Non Penal melip:

- 1) Penerapan Hukum Pidana (criminal law application);
- 2) Pencegahan Tanpa Pidana (prevention without punishment); dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal lebih bersifat suatu Tindakan yang berfokus pada pencegahan dalam suatu kejahatan sehingga, yang menjadi sasaran utama ialah mengenai factor-faktor kondusif yang meliputi masalah-masalah atau kondisi-



kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan suatu kejahatan. Dengan demikian upaya non penal menduduki posisi tertinggi dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.

Mengingat tanggung jawab orang tua dengan lebih menjaga anak agar terhindar dari kekerasan, meskipun demikian tidak jarang pelaku kekerasan juga dari orangtua. Orangtua dituntut memikul beban dan tanggung jawab untuk mendidik, membesarkan anak dan menjadi pribadi yang dewasa yang bermoral sehat dan cerdas. Kesadaran orang tua dalam menjaga dan melindungi anak adalah hal yang paling penting, bahwa orangtua adalah sarana pertama yang mampu melindungi anak dari kejahatan kekerasan dan tidak sedikit juga kekerasan terjadi disebabkan juga dari orangtua, sehingga kesadaran orangtua dalam melindungi dan memberikan yang terbaik untuk anak merupakan hal yang paling utama dalam pencegahan kekerasan pada anak. Kemudian pemahaman masyarakat yang meyakini bahwa laki-laki sebagai pemimpin harus mengedepan harkat dan martabat terhadap keluarganya, dari kesempatan inilah laki-laki mengambil tindakan kekerasan terhadap istri maupun anak dengan alasan tegas terhadap keluarganya, namun tidak menutup kemungkinan wanita atau seorang ibu juga dapat melakukan kekerasan pada anak karena biasanya permasalahan rumah tangga menjadi beban bagi istri dan suami dan anak sebagai korban pelampiasan amarah dari kedua orang tua.

Untuk orangtua maupun orang lain yang sudah berhasil ditangkap atau tengah menjalani masa tahanan dalam pelanggaran tindak pidana kekerasan pada anak akan jauh lebih bahaya jika yang bersangkutan tidak diberikan upaya penanggulangan atau efek jera dan pemberian pemahaman terhadap dampak kekerasan pada anak. Pelaku kekerasan merupakan orang-orang yang di dalam pikirannya telah tertanam melukai orang lain adalah suatu kepuasan dalam meredakan emosi. Dari pemikiran ini perlu adanya rekonstruksi ulang terhadap

pemikiran para pelaku kekerasan pada anak oleh pihak psikologi dan sejenisnya. Karena tujuan utama ditangkapnya orang-orang yang melakukan kejahatan bertujuan memberikan kesadaran dan efek jera sekaligus mengurangi tindak kekerasan pada anak dalam upaya pencegahan. Koordinasi dan strategi yang tepat di semua instansi pemerintah termasuk pada sub sistem peradilan pidana khususnya peradilan pidana anak memegang peranan yang penting dalam usaha penanggulangan bahaya kekerasan khususnya pada anak.

Pandangan DP3AP2 DIY terhadap kebijakan non penal dalam hal Mendorong berbagai advokasi dalam perlindungan perempuan dan anak mulai dari pencegahan dan penanganan korban kekerasan. Melakukan jejaring dalam pencegahan dan penanganan dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dilakukan dengan berjejaring. DIY memiliki forum berjejaring Bernama Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang telah didirikan sejak 2004. PKK beranggotakan OPD, APH (Kepolisian, pengadilan, kejaksaan), RS, UPTD PPA, LSM dan bergerak dalam pencegahan serta penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Sehingga ketika ada korban kekerasan penanganannya dapat berjejaring mulai dari penanganan kesehatan, hukum hingga pemulihan korban.

## **D. KESIMPULAN & SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Dari segenap uraian diatas maka, peneliti menyimpulkan bahwa jika memperhatikan setiap kebijakan, jumlah kasus dan penyebab serta akibat terjadinya kekerasan pada anak diatas, maka sangat jelas terlihat peran pemerintah, masyarakat dan keluarga sangat penting dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-undang dan peraturan yang ada terhadap perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 75 ayat (3) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam

bentuk: (a) memberikan informasi terkait Pelindungan Anak; (b) mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak; dan (c) melakukan pengawasan penyelenggaraan Pelindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lainnya. Adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta ini untuk berupaya membentuk institusi yang khusus dalam pencegahan dan menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga dituangkan dalam sebuah kebijakan yang berbentuk Peraturan Daerah Serta turunan lainnya sehingga menjadi satu-kesatuan antara pemerintah dan segenap peraturannya dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh korban kekerasan.

Kendala penyelenggaraan kegiatan dalam pencegahan kekerasan terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk terhadap penanganan kekerasan pada anak di Yogyakarta tidak berpengaruh pada lemahnya Perda DIY Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Peratutaran Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan. Kurangnya kesadaran Orangtua, keluarga, Masyarakat, lingkungan sekolah dan lain sebagainya yang membuat kasus kekerasan pada anak terus bertambah, upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Penduduk dengan kegiatan penunjang sosialisasi terhadap kesadaran untuk orang-orang yang selalu berinteraksi dengan anak, sehingga sangat diperlukan pencegahan kekerasan diawali dari orangtua, keluarga, lingkungan rumah, sekolah, masyarakat dan lain sebagainya untuk mendukung dan memahami dampak kekerasan pada anak.

## **2. Saran**

Adapun Saran dari peneliti berdasarkan uraian dari data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas, penulis perlu memberikan saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat memberikan kesempurnaan dari hasil penelitian yang telah dibuat oleh penulis, dimana penulis berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya khususnya mengenai kebijakan hukum dalam memberikan perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak, karena dalam penelitian ini masih ada yang harus disempurnakan selain itu penulis juga berharap bagi peneliti selanjutnya dapat lebih jauh membahas dan mengelupas serta memberikan ilmu mengenai kebijakan hukum terhadap kekerasan pada anak dan perlindungan bagi anak korban kekerasan.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Anshori, Ibnu, (2007). *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam*, KPAI.
- Ash Shofa, Burhan. (2010.). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.
- Angger, Sigit Pramukti, S.H. & Fuady Primaharsya. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medpress Digital,
- A. Gunawan Setiardja.(1993). *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Barda, Nawawi Arief.(2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT Grafindo Persada.
- Djamin, M Nasir, (2013). *Anak Bukan Untuk diHukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*. Sinar Grafika.
- Didik Endro Purwoleksono.2014. *Hukum Pidana*.Airlangga University Press .
- Frank E. Hagan.2013.*Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Perpustakaan Nasional.

- Gunadi, Ismu, (2011). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 2)*.PT. Prestasi Pustaka Raya
- Hanzah, Jur. Adi. (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. PT.Sofmedia.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas,( 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti.
- Salman, O., Susanto, F, A. (2004). *Teori Hukum*. PT Refika Aditama.
- R. Wiyono, (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Perpustakaan Nasional
- Ratna Novita Erdianti, (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*.
- Suryanto,Bagong, (2020). *Masalah Sosial Anak*. Kencana
- Suzie Sugijo. (2014) *Apa Saja Kategori Kekerasan Terhadap Anak dan Bagaimana Solusi Serta Pencegahannya*: PT Gramedia.
- Tim. Penyusun, (2018)*Himpunan Perundang-Undang Republik Indonesia UU Perlindungan Anak..* Perpustakaan Nasional,KDT

### **Jurnal**

- Ilmu-ilmu keislaman, S., Sosial Kemasyarakatan, dan, Majid Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da, N., Wal Irsyad Mangkoso, wah, Barru, K., & Selatan Jln AGH Abdurrahman Ambo Dalle Nomor, S. (n.d.). *JARIAH : Jurnal Risalah Addariyah Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Anak Di Lingkungan Pesantren Perspektif Hukum Islam (Criminological Analysis Of Child Abuse In Islamic Boarding Schools Perspective Of Islamic Law)*.
- Kobandaha, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Unsrat* (Vol. 23, Issue 8).
- Kirana Putri Rahutami.,Sri Utami. 2018. *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Yogyakarta*. Vol 7 No. 1.

- Rahmat Ismail, R. (2023). *Analisis Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Kriminologi Kejahatan*. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 2051–2060.
- Alif Muarifah, (2020). *Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2).
- Usman. (2011). *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*: *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (17)
- Luh Nila Wiranti 2016. *Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme*. *Jurnal Ilmu hukum*: Vol. 12 No.23 Hal. 56-63
- Jefferson B. Pangemanan, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Vol. III/No.1
- Khaerul Umam Noer. 2019. *Mencegah Tindak Kekerasan Pada Anak di Lembaga Pendidikan*. Vol 14, No 1.
- Ivo Nov 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak Penanganan*. *Jurnal Sosio Informa Indonesia*. Vol. 1 No.1 hal 3-28

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2)

Undang-undang Dasar Pasal 28D ayat (1)

Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No 35. Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Perda DIY Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk.

Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan

Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

### **Karya Ilmiah**

- Kurniasari, A., Widodo, N., Kusmiati, H., Susantyo, B., Wisma Yanti, Y. F., & Irmayani, Nyi. R. (2017). *Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan Di Indonesia. Sosio Konsepsi*, 6(3).
- Beby Suryani, 2018. *Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. Doktrina: Journal Of Law
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
- Mulyadi, M., 2008, *Criminal Policy*, Medan, Pustaka Bangsa Pres
- Winarno, Budi 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo Ana.
- Muhammad Iqbal Utama.2023. Motif Kekerasan Terhadap Anak oleh Ayah Kandung.
- Swanti Novitasari Siboro. 2014.Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian.
- Hendry Isharyanto. 2020. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak.

#### **Website**

<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11399>

<https://doi.org/10.33007/ska.v6i3.740>

<http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id>

<http://e-journal.staisddimangkoso.ac.id>

[Kebijakan Hukum Pidana » SUGALILAWYER.COM](#)

[9 Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli dan Bentuknya - Pinhome](#)